



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2024/PN Gin

Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 50/ Pdt.G/ 2024/ PN Gin;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SOPHIE CHARETTE, Tempat/Tanggal Lahir : Verdun, 26 / 10 / 1969 (55 th), Perempuan, Tempat Tinggal awal Br. Penaka, Desa/Kel. Tampaksiring, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, Provinsi Bali **dan pada saat ini tidak diketahui keberadaannya**, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Agustus 2024 Nomor : 50/Pdt.G/2024/PN Gin., dalam perkara antara :

I WAYAN SUASTA, bertempat tinggal di Br. Penaka, Desa/Kel. Tampaksiring, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;
Melawan

SOPHIE CHARETTE, bertempat tinggal di Br. Penaka, Desa/Kel. Tampaksiring, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, **pada saat ini tidak diketahui keberadaannya** selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 12 Oktober Tahun 2005, yang di pimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor 26/KC/2005, adalah Perkawinan yang Sah ;
4. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 12 Oktober Tahun 2005, yang di pimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor 26/KC/2005, adalah Putus karena Perceraian ;
5. Menyatakan demi hukum anak yang bernama : GAEL WAYAN CHARETTE-SUASTA, lahir pada tanggal 20 April 2006 , Hak Asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut sebagai penerus keturunan dari Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mendaftarkan putusan ini dan selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp906.000,-(Sembilan ratus enam ribu rupiah)

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia/wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan perlawanan (Verzet) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan kepadanya.

Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Radio dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : Ida Ayu MD Sukarni

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada risalah pemberitahuan ini.

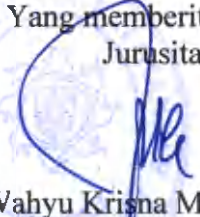
Selanjutnya setelah relas panggilan ini dibubuhi tanda tangan, saya serahkan sehelai relas panggilan ini untuk diumumkan / disiarkan pada Radio supaya diketahui oleh orang banyak / umum dan sehelai risalah pemberitahuan lagi diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gianyar ;

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan ;

Yang Menerima,


Ida Ayu MD Sukarni

Yang memberitahukan
Jurusita


Wahyu Krisna Mijaya, SH
NIP. 19850803 200604 1 002

Biaya Pemberitahuan Rp.